SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan website dan media sosial pada KPU Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tim Kerja Pengelolaan Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pengelolaan Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lamandau.

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

SUSUNAN TIM KERJA PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KPU KABUPATEN LAMANDAU

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1	WAWAN KUSNADI	PENGARAH
2	AGUSTINA HANDAYANI	PENGARAH
3	ARIA YUDISTIRA	PENGARAH
4	MUHAMAD SHABIRIN	PENGARAH
5	WAGINO	PENGARAH
6	I PUTU KUSUMA YOGA	PENANGGUNG JAWAB
7	GALIH SATRIA HUTAMA	KETUA
8	RAHMANSIDI	WAKIL KETUA
9	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
10	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	KOORDINATOR
11	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

12	KEPALA SUB BAGIAN PARMAS DAN SDM	KOORDINATOR
13	DIKY VAN DANIEL	KONTRIBUTOR WEBSITE
14	RATIH HARTINA	KONTRIBUTOR WEBSITE
15	YOHANES GIDEON	KONTRIBUTOR WEBSITE
16	MADE SABDA DWIYANA	KONTRIBUTOR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
17	FUAD FAHRUDIN	KONTRIBUTOR MEDIA SOSIAL

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT

Rahmansidi

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

TUGAS ANGGOTA TIM KERJA PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KPU KABUPATEN LAMANDAU

No	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3
1	PENGARAH	Memberikan arahan terhadap proses pembuatan konten dan proses mengunggah konten ke website dan media sosial.
2	PENANGGUNG JAWAB	1. Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dari proses pembuatan konten sampai dengan pengunggahan konten ke website dan media sosial; 2. Bertanggung jawab terhadap konten yang telah diunggah ke website dan media sosial.
3	KETUA	1. Memimpin proses pembuatan konten sampai dengan pengunggahan konten ke website dan media sosial; 2. Melakukan pengecekan konten yang telah diunggah ke website dan media sosial; 3. Memerintahkan kontributor untuk menghapus (take down) dan/atau mengedit unggahan konten di website dan media sosial apabila terdapat kesalahan yang bisa diperbaiki dan diunggah ulang maupun yang tidak bisa diunggah lagi. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan.
4	WAKIL KETUA	1. Memimpin proses pembuatan konten sampai dengan pengunggahan konten ke website dan media sosial; 2. Melakukan pengecekan konten yang telah diunggah ke website dan media sosial; 3. Memerintahkan kontributor untuk menghapus (*take down*) dan/atau mengedit unggahan konten di website dan media sosial apabila terdapat kesalahan

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau

		yang bisa diperbaiki dan diunggah ulang maupun yang tidak bisa diunggah lagi.
5	KOORDINATOR	1. Melakukan pengecekan draft konten yang akan diunggah ke website dan media sosial; 2. Memerintahkan kontributor untuk mengunggah konten ke website dan media sosial.
6	KONTRIBUTOR WEBSITE	1. Menyusun draft konten yang akan diunggah ke website; 2. Mengunggah konten yang sudah mendapat persetujuan dari Koordinator ke website; 3. Menghapus (*take down*) dan/atau mengedit unggahan konten di website atas izin dan/atau perintah dari Ketua atau Wakil Ketua Tim.
7	KONTRIBUTOR MEDIA SOSIAL	1. Menyusun draft konten yang akan diunggah ke media sosial; 2. Mengunggah konten yang sudah mendapat persetujuan dari Koordinator ke media sosial; 3. Menghapus (*take down*) dan/atau mengedit unggahan konten di media sosial atas izin dan/atau perintah dari Ketua atau Wakil Ketua Tim.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT

Rahmansidi

jdih.kpu.go.id/kalteng/lamandau